



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 65 TAHUN 2022**

TENTANG

**FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM PENGURANGAN
RISIKO BENCANA KABUPATEN KARANGANYAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kebencanaan.
6. Kepala BPBD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kebencanaan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
7. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah serangkaian tindakan dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah sebuah wadah yang menyatukan para pihak pemangku kepentingan di Daerah yang bergerak dalam mendukung upaya PRB di Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) FPRB dimaksudkan sebagai wadah untuk menyampaikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan PRB.
- (2) Tujuan pembentukan FPRB adalah:
 - a. mendorong kegiatan koordinasi PRB yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Daerah;
 - b. mendorong kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan dalam kegiatan PRB di Daerah;
 - c. meningkatkan partisipasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan terhadap upaya pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan, kebijakan dan program pembangunan di Daerah;
 - d. mendorong pelembagaan dan mengarusutamakan PRB ke dalam perencanaan, kebijakan pembangunan Daerah;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan yang tidak berpengarusutamaan PRB atau bertentangan dengan upaya PRB;
- f. mendorong partisipasi aktif multi pihak antara forum dengan pemangku kepentingan, perencana, pelaku dan pengambil keputusan pembangunan dalam upaya PRB; dan
- g. membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku PRB.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) FPRB berkedudukan di Daerah sebagai mitra Pemerintah Daerah yang bertugas membantu dan menyampaikan saran serta masukan untuk bahan penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan PRB.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya FPRB menyelenggarakan fungsi:
 - a. memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan lembaga dalam PRB;
 - b. menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan di Daerah dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan PRB dan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan strategi PRB; dan
 - c. melembagakan dan mengarusutamakan PRB dalam perencanaan, kebijakan pembangunan di Daerah; dan sebagai salah satu bagian rujukan tentang pengalaman dan data informasi tentang PRB.

BAB III KELEMBAGAAN FPRB

Bagian Kesatu Organisasi Forum

Paragraf 1 Pendirian FPRB

Pasal 4

- (1) Pendirian FPRB difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan unsur dari para pihak yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi.
- (2) Kelembagaan FPRB dibentuk dengan kepengurusan yang dipilih melalui musyawarah FPRB.
- (3) Hasil musyawarah FPRB terkait kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Bentuk dan susunan kepengurusan FPRB terdiri dari unsur :
 - a. dewan pengarah;
 - b. dewan pembina; dan
 - c. badan pengurus.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim.
- (3) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Kepala BPBD, Ketua Komisi D DPRD dan Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Badan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan, Koordinator Bidang Pengembangan Jaringan dan Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Dewan pengarah dan dewan pembina mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pertimbangan sesuai kewenangan masing-masing terkait penyelenggaraan pengurangan risiko bencana.
- (2) Badan pengurus mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan pengurangan risiko Bencana sesuai dengan jabatan masing-masing dalam kepengurusan.

Bagian Kedua
Masa Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Masa jabatan pengurus FPRB dalam satu periode kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa jabatan pengurus FPRB dapat berhenti karena :
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. meninggal dunia.
- (3) Tata cara pengunduran diri dari pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 8

Mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari :

- a. rapat kepengurusan, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;

- b. rapat harian pengurus, di laksanakan secara berkala dalam jangka waktu tertentu; dan
- c. musyawarah luar biasa, dilaksanakan apabila ada agenda mendesak atau insidental yang harus segera diselesaikan.

Bagian Keempat Kewajiban dan Hak Anggota Forum

Pasal 9

- (1) Kewajiban anggota meliputi:
 - a. berperan aktif dalam kegiatan forum;
 - b. mematuhi peraturan dan mekanisme FPRB yang diputuskan dalam musyawarah anggota; dan
 - c. menjunjung tinggi keputusan FPRB.
- (2) Hak anggota meliputi:
 - a. mendapatkan informasi dan laporan kegiatan FPRB;
 - b. memberikan suara dan pendapat dalam pengambilan keputusan FPRB;
 - c. dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus dan perwakilan FPRB; dan
 - d. mendapatkan manfaat dan mekanisme pertukaran informasi dan jejaring FPRB.

BAB IV KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

FPRB dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Badan pengurus FPRB menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala BPBD minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama pada bulan November tahun berjalan.
- (2) Badan Pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan kegiatan selama periode kepengurusan kepada Bupati pada akhir masa kepengurusan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat dari terbentuknya FPRB dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP.19760417 199903 2 007